

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0121 /U/1996

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tantangan pendidikan tinggi yang semakin besar dan kompleks dalam menghadapi era industrialisasi dan persaingan bebas, mengharuskan pendidikan tinggi lebih meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi disamping perluasan kesempatan belajar;
 - b. bahwa pengembangan perguruan tinggi diarahkan pada kemampuan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan yang disebut Tridarma Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memerlukan saran dan pertimbangan dari para pakar di bidang pendidikan tinggi;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Dewan Pendidikan Tinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980;
 - b. Nomor 088/O/1983;
 - c. Nomor 096/U/1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

Dalam mewujudkan keikutsertaan pakar dalam pengembangan pendidikan tinggi perlu membentuk Dewan Pendidikan Tinggi sebagai forum konsultasi yang bersifat non struktural.

Pasal 2

Dewan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas memberikan pendapat, saran, usul, nasihat dan/atau pemikiran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi, dalam :

1. Bidang pendidikan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan pendidikan akademik, profesional, dan profesi pada seluruh program pendidikan tinggi di perguruan tinggi;
 - b. Kebijakan pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi;
 - c. Program-program yang layak memperoleh alokasi dana melalui mekanisme kompetisi berlapis, termasuk penentuan kriteria seleksi, kegiatan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaannya serta arahan dan alokasi anggarannya;
 - d. Tugas-tugas khusus lainnya.
2. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Prioritas bidang ilmu yang dikembangkan dengan mengacu pada kebijakan Dewan Riset Nasional;
 - b. Kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;
 - c. Upaya untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pendidikan di perguruan tinggi;
 - d. Upaya untuk menyebarluaskan dan menerapkan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat;
 - e. Program-program yang layak memperoleh alokasi dana melalui mekanisme kompetisi berlapis termasuk penentuan kriteria seleksi, kegiatan pemantauan kriteria seleksi, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya serta arahan dan alokasi anggarannya;
 - f. Tugas-tugas khusus lainnya.
3. Bidang pengembangan yang merumuskan strategi jangka panjang bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Studi kebijakan yang perlu dilakukan;
- b. Perumusan kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang serta penyempurnaannya;
- d. Tugas-tugas khusus lainnya.

Pasal 3

Dewan Pendidikan Tinggi terdiri atas unsur-unsur:

1. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN);
2. Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Dewan Riset Nasional (DRN);
4. Perguruan Tinggi;
5. Pakar dalam bidang ilmu;
6. Masyarakat khusus pengguna lulusan perguruan tinggi;

Pasal 4

- (1) Susunan Dewan Pendidikan Tinggi terdiri atas :
 - a. Ketua yang dijabat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. Wakil Ketua bidang Pendidikan yang dijabat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. Wakil Ketua bidang Penelitian yang dijabat oleh Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Wakil Ketua bidang Pengembangan;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Tinggi diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 5

- (1) Dewan Pendidikan Tinggi membawahi :
 - a. Majelis Pendidikan yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang pendidikan;
 - b. Majelis Penelitian yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang penelitian;
 - c. Majelis Pengembangan yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang pengembangan.
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Dewan Pendidikan Tinggi untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 6

- (1) Dewan Pendidikan Tinggi dapat membentuk komisi-komisi disiplin ilmu yang diperlukan.
- (2) Dewan Pendidikan Tinggi dapat mengikutsertakan pakar sebagai nara sumber.

Pasal 7

- (1) Dewan Pendidikan Tinggi mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Tata kerja dan rincian tugas Dewan Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pendidikan Tinggi senantiasa:

1. Mengacu kepada Garis-garis Besar Haluan Negara, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Menerapkan azas otonomi keilmuan dan kepakaran bidang ilmu.

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Dewan Pendidikan Tinggi dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Pada saat pengangkatan/pelantikan Dewan Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 096/U/1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttt.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

